



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG

PEMBERIAN UANG SIDANG BAGI MUSPIDA KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan mempermudah koordinasi ditingkat Muspida, perlu memberikan bantuan uang sidang bagi Muspida kota kediri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Sidang Bagi Muspida Kota Kediri Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG
SIDANG BAGI MUSPIDA KOTA KEDIRI TAHUN
ANGGARAN 2006

Pasal 1

- (1) Uang sidang diberikan bagi Muspida yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kota Kediri setiap bulan;
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Perincian Uang Sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Walikota ini, dijabarkan pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberian Uang Sidang Bagi Muspida Kota Kediri Tahun Anggaran 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Mengundang Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2006 NO. 3 / 6 PADA TGL. 2/10

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 2006

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TANGGAL : 2 - 1 - 2006

**PERINCIAN UANG SIDANG BAGI MUSPIDA KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2006**

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|---------------------------|--------------|
| 1. | WALIKOTA | 5.000.000,00 |
| 2. | KETUA DPRD | 5.000.000,00 |
| 3. | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI | 5.000.000,00 |
| 4. | KETUA PENGADILAN NEGERI | 5.000.000,00 |
| 5. | KAPOLRESTA | 5.000.000,00 |
| 6. | DANDIM | 5.000.000,00 |
| 7. | KAPOLWIL | 5.000.000,00 |
| 8. | DANREM 082 | 5.000.000,00 |
| 9. | WAKIL WALIKOTA | 5.000.000,00 |
| 10. | SEKRETARIS KOTA | 5.000.000,00 |
| 11. | ASISTEN ADM. PEMERINTAHAN | 2.500.000,00 |
| 12. | ASISTEN ADM. PEMBANGUNAN | 2.500.000,00 |
| 13. | ASISTEN ADM. UMUM | 2.500.000,00 |

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
HI 2006 SERI G PADA TGL 2/1/06 NO. 3 / G

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT